

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dan bahkan dibelahan dunia sekalipun. Indonesia terus melakukan pengembangan dalam pembangunan nasional yang sudah barang kali tentu dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlulah kita memperhatikan pembiayaan dalam pembangunan.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini besar peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu pengetahuan tentang tata cara penghitungan dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan tata cara penghitungan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018 : 1), “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Salah satu jenis penghasilan yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan melunasi pajak. Dengan demikian Undang-Undang tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenai pajak penghasilan badan. Adapun penghitungan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan yang terutang diatur dalam ketentuan pajak penghasilan pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran dan pajak penghasilan pasal 29 (PPh Pasal 29) adalah PPh kurang bayar (KB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan PPh pasal 25, bila terdapat kekurangan pembayaran pajak di akhir tahun.

PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bandar udara. Jasa yang dimaksud adalah jasa penginapan pesawat terbang. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang rutin membayar pajak terkhusus pajak badan, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25.

Lokasi pengamatan langsung dan pengambilan data yang akan dilakukan penulis berlokasi di PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jakarta pusat dan data yang

diperlukan penulis untuk melakukan pengakuan perpajakan dan tata cara penghitungan atas angsuran PPh Pasal 25 adalah Laporan Keuangan perusahaan, dari perusahaan tersebut untuk tahun 2018.

Banyak orang yang masih belum mengetahui bagaimana penghitungan pajak penghasilan badan di perusahaan. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir (LTA) berjudul **“PERLAKUAN AKUNTANSI ANGSURAN PPh PASAL 25 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)”**.

## **1.2. Tujuan Magang**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan perpajakan atas angsuran PPh Pasal 25 pada PT. Angkasa Pura I (Persero).
2. Untuk mengetahui tata cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 pada PT. Angkasa Pura I (Persero).

## **1.3. Tempat dan Waktu Magang**

Penulis melaksanakan praktek kerja magang yang dilaksanakan di PT. Angkasa Pura I (Persero) yang beralamat di Graha Angkasa Pura I, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. Kav. 2, RW. 10, Gn. Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 10610.

Praktek kerja magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 03 Juli 2020 dengan hari kerja Senin-Jumat

dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB, adapun waktu kerja dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 1. Jadwal Kerja Perusahaan**

No.	Hari	Jam Kerja	Keterangan
1	Senin s.d Rabu	08:00 - 16:30 WIB	
2	Kamis	08:00 - 16:30 WIB	
3	Jumat	08:00 - 16.30 WIB	

#### **1.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis telah melaksanakan pengamatan langsung dalam rangka pengumpulan data ke PT. Angkasa Pura I (Persero) yang beralamat di Graha Angkasa Pura I, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. Kav. 2, RW. 10, Gn. Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 10610.

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses pengamatan langsung agar mempermudah dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, maka diperlukan teknik atau metode pengumpulan data :

##### **1. Teknik Analisis**

Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan laba/rugi perusahaan untuk menentukan nilai angsuran PPh Pasal 25 yang dibutuhkan sesuai judul Laporan Tugas Akhir (LTA). Laporan laba/rugi diberikan secara langsung oleh karyawan perusahaan.

## 2. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung serta mengumpulkan data-data terkait yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 24. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan mempelajarinya serta menghitung data yang didapatkan, seperti laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

## 3. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai macam sumber, seperti buku, Laporan Tugas Akhir (LTA) pada tahun-tahun sebelumnya, serta berbagai macam pengamatan langsung yang berdasarkan dengan tema.